



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondosuli No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website: lpp.uad.ac.id, email: lpp@uad.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: PKLN.PI-002/SP3/LPP-UAD/IV/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan April tahun Dua ribu tujuh belas (05-04-2017), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Widodo M.Si.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan (LPP UAD), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Rika Astari, Dr., S.S., M.A.
Jabatan : Dosen/Peneliti pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, sebagai Ketua Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian untuk selanjutnya disebut Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) dengan ketentuan sebagai berikut.

JUDUL PENELITIAN DAN PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (PKLN PI) dengan judul *CONTRASTIVE ANALYSIS BETWEEN MEANING OF WORDS IN ARABICINDONESIAN AND ARABIC-MALAY DICTIONARY AND THE INFLUENCE OF THE QUR'AN VERSES*.

Pasal 2

Pelaksana kegiatan ini terdiri dari:

- Ketua Peneliti : Rika Astari, Dr., S.S., M.A.
- Anggota Peneliti 1 : Abdul Mukhlis, S.Ag., M.Ag.
- Anggota Peneliti 2 : Abdul Malik, S.S., M.Hum.
- Anggota Peneliti 3 : Prof. Dr. Haji Mohammad Bin Seman

BENTUK DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 3

PIHAK KEDUA melaksanakan penelitian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak ditandatangani SP3 ini, dan menyerahkan hasil laporan penelitian sementara dan luaran yang dijanjikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2018.

BIAYA PENELITIAN DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPP UAD Tahun Akademik 2016/2017 dibayarkan melalui rekening atas nama Ketua Peneliti oleh Bidang Finansial UAD dengan tahapan sebagai berikut.
 - (a) Tahap I sebesar 65% x (nilai kontrak) yang akan diterima selambat-lambatnya dua minggu setelah SP3 ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondokusuri No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website: lpp.uad.ac.id, email: lpp@uad.ac.id

- (b) Tahap II sebesar 20% x (nilai kontrak) yang akan diterima setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam jangka waktu seperti yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (c) Tahap III sebesar 15% x (nilai kontrak) yang akan diterima setelah **artikel publikasi internasional yang diajukan PIHAK KEDUA dinyatakan diterima/accepted.**
- (2) Apabila sampai batas waktu penelitian selesai ditambah enam bulan berikutnya luaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dana tahap ke III tidak dapat dicairkan.

KEASLIAN PENELITIAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul dan atau isi penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian ini tidak ada keterikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain.

JENIS LAPORAN PENELITIAN

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan penelitian baik secara *on line* melalui portal UAD maupun *hardcopy* kepada PIHAK PERTAMA yang terdiri atas:
 - a. Laporan Kemajuan.
 - b. Laporan Penelitian Sementara.
 - c. Laporan Akhir Penelitian.
 - d. Luaran yang dijanjikan.
- (2) Berkas **Laporan Kemajuan ke-1** sebagai bahan monev pertama, diunggah dan dikumpulkan selambat-lambatnya **31 Agustus 2017**.
- (3) Berkas **Laporan Kemajuan ke-2** sebagai bahan monev kedua, diunggah dan dikumpulkan selambat-lambatnya **30 November 2017**.
- (4) Berkas **Laporan Penelitian Sementara** sebagai bahan kolokium laporan hasil penelitian, diunggah dan dikumpulkan selambat-lambatnya **5 Februari 2018**.
- (5) Berkas **Laporan Akhir Penelitian** merupakan revisi dari **Laporan Sementara** yang telah dikolokiumkan, dikumpulkan selambat-lambatnya pada **28 Februari 2018**.
- (6) Luaran yang dijanjikan diunggah dan dikumpulkan paling lambat 31 Agustus 2018.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) internal pelaksanaan penelitian, baik secara administrasi maupun substansi.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA diharuskan **MENYIAPKAN SEMUA DOKUMEN/BUKTI** kemajuan pelaksanaan penelitiannya guna kepentingan monitoring.
- (4) Waktu pelaksanaan Monev akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondosuli No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website : lpp.uad.ac.id, email : lpp@uad.ac.id

LUARAN/OUTPUT PENELITIAN

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan realisasi luaran/output penelitian seperti yang dijanjikan dalam proposal penelitian pada saat monev dan kolokium laporan penelitian sementara.
- (2) Peneliti yang tidak dapat merealisasikan luaran/output penelitian sebagaimana dijanjikan dalam proposal, maka terhitung masih memiliki tanggungan penelitian.
- (3) Peneliti yang memiliki tanggungan penelitian baik sebagai ketua maupun anggota, tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada penawaran penelitian pada tahun berikutnya.

KOLOKIUUM HASIL PENELITIAN

Pasal 9

- (1) Ketua Peneliti wajib hadir dan mempresentasikan hasil penelitiannya pada kolokium **Laporan Hasil Penelitian Sementara** yang pelaksanaannya akan diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Revisi laporan penelitian yang sudah dikolokiumkan harus mendapatkan pengesahan dari *reviewer* dalam bentuk **Surat Pernyataan** dan dijilid dalam satu kesatuan laporan penelitian.

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Berkas Laporan Akhir Penelitian yang harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA meliputi:
 - (a) laporan hasil penelitian;
 - (b) artikel/draft publikasi ilmiah;
 - (c) sertifikat seminar (jika ada);
 - (d) produk penelitian lainnya (naskah buku ajar, modul, naskah akademik, foto, dan sebagainya), jika ada.Komponen (a), (b), dan (c) dijilid dalam satu kesatuan dilengkapi dengan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman penelitian atau ketentuan khusus lainnya.
Komponen (d) dijilid terpisah dari berkas laporan akhir penelitian, kecuali dokumentasi/foto produk penelitian.
- (2) Berkas laporan penelitian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut.
 - (i) 1 eksemplar ASLI untuk PIHAK PERTAMA;
 - (ii) 1 eksemplar untuk PIHAK KEDUA;
 - (iii) 1 eksemplar untuk arsip Program Studi; dan
 - (iv) 1 keping CD berisi file Laporan Akhir Penelitian untuk Perpustakaan UADPoin (iii) dan (iv) dilakukan pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA dibuktikan dengan tanda terima yang sah.
- (3) Sistematika dan format laporan penelitian mengacu pada ketentuan dalam Pedoman skim Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Interkasional (PKLN-PI) dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh LPP UAD.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengunggah file laporan akhir penelitian secara lengkap pada alamat <http://www.simpel.uad.ac.id> melalui akun portal ketua peneliti dengan format file PDF.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondokusuri No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website : lpp.uad.ac.id, email : lpp@uad.ac.id

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PENELITIAN

Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab menyelesaikan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan Laporan Penelitian Sementara sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyampaikan Laporan Akhir Penelitian sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (5), maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3), maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan SP3 ini.
- (5) Segala kerugian material maupun finansial yang diderita PIHAK PERTAMA sebagai akibat pemutusan atau pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) di atas sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (5) tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan gaji atas nama PIHAK KEDUA bekerjasama dengan Wakil Rektor II UAD c.q. Kepala Bidang Finansial sebesar biaya yang telah diterimakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Sanksi, peringatan, pembatalan dan pemutusan SP3 ini akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Ketentuan dalam Pasal 11 tersebut di atas tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan Memaksa (*force majeure*)
- b. PIHAK PERTAMA menyetujui atas terjadinya keterlambatan yang didasarkan pada pemberitahuan sebelumnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan surat pemberitahuan mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3; dan sebaliknya PIHAK KEDUA menyetujui terjadinya keterlambatan pembayaran sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian perjanjian penelitian.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*) DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 butir (a) adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian serta terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA.
- (2) Peristiwa yang tergolong dalam keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran dan atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya serta hal-hal lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, wajib dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan dengan Surat oleh PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa yang dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa (*force majeure*).



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jl. Gondosuli No.1 Semaki Yogyakarta, Telp. 0274-542886, Fax. 0274-542886, Website : lpp.uad.ac.id, email : lpp@uad.ac.id

Pasal 14

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dan segala akibatnya timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan Rektor sebagai atasan langsung dari Kepala LPP UAD yang putusannya bersifat final dan mengikat.

PENGUNDURAN DIRI

Pasal 15

- (1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan SP3 ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh peneliti di atas meterai (khusus ketua peneliti) dan disahkan oleh Dekan fakultas dari ketua peneliti yang bersangkutan.

LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang dianggap belum cukup dan perubahan-perubahan perjanjian akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Surat atau Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dialamatkan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan.

Pasal 17

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 18

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) ini dibuat rangkap 2 (dua); bermeterai cukup pada kedua belah pihak; dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Widodo, M.Si.

NIP: 19600221198709101

Yogyakarta, 05 April 2017

PIHAK KE DUA,

Rika Astari, Dr., S.S., M.A.

NIP/NIY. 60050534